

**KULIAH KERJA NYATA: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
KESADARAN HUKUM SISWA SMAN 7 BANDUNG TENTANG KEPEMILIKAN
SURAT IZIN MENGENAL (SIM)**

HASWAR WIDJANARTO, AJENG INTAN IMELDA DEVI

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung

e-mail: haswarw@gmail.com

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wujud nyata dari tugas dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni aspek pengabdian. Melalui kegiatan pengabdian kepada siswa SMAN 7 Bandung, maka terjadi sinergi antara perguruan tinggi dengan masyarakat sebagai wujud knowledge demokrasi. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada siswa SMAN 7 Bandung tentang pentingnya kepemilikan surat izin mengemudi (SIM). Pengabdian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan langsung dan diskusi terbuka. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di SMAN 7 Bandung dengan penyampaian materi yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode *ice breking*, *brainstorming*, materi visual, *energezer banana dance*, *case study*, *mock trial*, *role play* dan evaluasi. Kesadaran hukum siswa SMAN 7 Bandung tentang kepemilikan surat izin mengemudi masih kurang, karena masih banyak siswa yang melanggar peraturan lalu lintas dan siswa SMAN 7 Bandung masih banyak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kata Kunci: Tri Dharma, Perguruan Tinggi, Kesadaran Hukum

ABSTRACT

Real Work Lectures (KKN) are a concrete manifestation of the duties of lecturers and students in implementing the Tri Dharma of Higher Education, namely the service aspect. Through community service activities for SMAN 7 Bandung students, synergy occurs between universities and society as a form of democratic knowledge. The aim of this service is to provide understanding to SMAN 7 Bandung students about the importance of having a driving license (SIM). Service is carried out through direct outreach activities and open discussions. Results of the Implementation of Real Work Lecture Activities (KKN) carried out at SMAN 7 Bandung with the delivery of material carried out using ice breaking, brainstorming, visual material, banana dance energizer, case study, mock trial, role play and evaluation methods. The legal awareness of SMAN 7 Bandung students regarding ownership of a driving license is still lacking, because there are still many students who violate traffic regulations and many SMAN 7 Bandung students still do not have a driving license (SIM).

Keywords: Tri Dharma, Higher Education, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia dalam era globalisasi memacu pendidikan memasuki persaingan sangat ketat. Kondisi demikian menuntut optimalisasi peran strategis yang diemban dunia pendidikan dalam membangun sumber daya manusia. Alternatif yang dapat dijadikan acuan sekaligus solusi yang dapat menjembatani maksud di atas, perlu dikembangkan model yang sepenuhnya bertujuan membangun karakter serta kemampuan lulusan agar dapat beradaptasi serta memiliki peluang yang mampu dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu model tersebut yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang merupakan perpaduan signifikan dari unsur-unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. KKN di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH UNPAS) merupakan kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti seluruh mahasiswa.

Copyright (c) 2023 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, FH Unpas akan melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaan Klinik Hukum Sekolah (KHS) sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU Klinik Hukum Sekolah (KHS), yang sudah dilakukan antara FH Unpas dan 37 (tiga puluh tujuh) SMA/SMK Se- Bandung Raya. Program KHS ini dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa persoalan-persoalan hukum yang terjadi di lingkungan pelajar saat ini telah mencapai tahap yang sngat memprihatinkan dengan munculnya berbagai persoalan tawuran pelajar, geng motor, pembangkangan terhadap tata tertib sekolah, dan lain-lain.

Seiring perkembangan jaman anak anak di bawah usia 17 (tujuh belas) yang mengendarai sepeda motor terjadi di jalanan Indonesia. Padahal secara hukum, hal ini jelas melanggar aturan lalu lintas. Maraknya pengendara motor di bawah umur terjadi karena adanya keinginan dari dirinya yang sangat kuat. Karena para pengendara motor di bawah umur ini masih tergolong remaja, tentu banyak hal yang menyebabkan para remaja tersebut menggunakan kendaraan motor. Namun dalam penggunaan motor biasanya para remaja cenderung melanggar aturan dan tidak disiplin dengan melakukan tingkah laku yang tidak biasa ketika berkendara. (Nurlia et al.,2018)

Dari perspektif safety dan defensive riding pun juga salah. Jika dilihat dari sisi safety riding, pengendara seperti itu memiliki potensi kecelakaan yang sangat besar, baik untuk dirinya dan juga orang lain. Pengendara di bawah umur rata-rata belummiliki kemampuan memprediksi bahaya. Selain kemampuan memprediksi bahaya, kontrol emosi anak-anak juga masih sangat labil. Orangtua memiliki peran paling besar dalam mendidik anaknya mengenai aspek keselamatan di jalan umum. Jangan sampai anak dibiarkan mengendarai sepeda motorpadahal belum memiliki kompetensi yang baik. Adanya tanggung jawab penuh orangtua dalam mengontrol anaknya karena bagaimana pun si anak tidak akan bisa berkendara jika tidak mendapatkan izin dari orang tuanya.

Pelajar baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, tidak dari permasalahan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu persoalan yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Banyak faktor yang melatarbelakanginya, salah satunya karena faktor kurang sosialisasi hukum, sehingga pemberian pemahaman terhadap hukum perlu dilakukan sejak dini, salah satu diantaranya terhadap pelajar. Hal inilah yang mendorong FH Unpas sebagai salah satunya perguruan tinggi yang mencoba untuk memperluas kegiatan pembelajaran hukum kepada para siswa SMA/SMK melalui KHs, mengingat betapa pentingnya pembentukan karakter para siswa terhadap pemahaman hukum dan betapa potensialnya pelajar SMA/SMK sebagai target kegiatan KHS dalam bentuk *Street Law*.

Street Law merupakan program peningkatan kapasitas pengetahuan peserta didik yang telah populer di Universitas-universitas di Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Canada, Filipina, Malaysia, Kamboja, India, Singapura dan masih banyak negara lainnya. Inilah *Street Law* pertama kali dipopulerkan di *Georgetown University Law Faculty*, Washington DC, Amerika Serikat, yang maksudnya adalah “hukum jalanan”, yaitu hukum yang berbeda disekitar masyarakat (*public service*) yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya penghormatan terhadap hak warga negara dengan cara mempromosikan perlindungan, perlakuan yang non diskriminatif, serta penerapan sistem hukum yang demokratis. Di FH Unpas program *Street Law* ini telah dilaksanakan selam 7 (tujuh) periode (2008 sampai 2014) dan sudah berjalan dengan baik hingga saat ini. Untuk memadukan program tersebut, maka FH Unpas melaksanakan KKN di sekolah dengan mengoptimalisasikan kegiatan KHS dalam bentuk *Street Law*. Persoalan hukum yang terjadi di lingkungan pelajar saat ini diantaranya yaitu pelanggaran kelengkapan administrasi salah satu contohnya adalah mengemudi tanpa (Surat Izin Mengemudi) SIM. Perilaku-perilaku pelanggaran lalu lintas yang di lakukan pelajar

ini tentu akan menimbulkan banyak sekali gangguan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, perlu diadakan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak kepolisian guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kota Bandung. Semua hal tersebut tentu saja diupayakan untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas. Namun, berdasarkan dari hasil pengamatan awal di lapangan SMA Negeri 7 Bandung oleh peneliti yang pada saat itu juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di SMA tersebut, diketahui pelanggaran terhadap berkendara bermotor masih sering terjadi di kalangan siswa-siswi SMA di sekolah tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini digunakan Metode Deskriptif Kualitatif yang mana dalam pelaksanaannya berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat itu dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat kegiatan berlangsung. Dalam pelaksanaannya secara nyata, mahasiswa melakukan berbagai aktifitas sebagai berikut :

1. Penyuluhan langsung

Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mahasiswa memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat secara langsung dengan mengangkat masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat tersebut serta memberi penyuluhan mengenai hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Diskusi Terbuka

Diskusi terbuka dengan siswa-siswa SMA Negeri 7 Bandung dilakukan sesuai permintaan siswa-siswa yang mana mahasiswa memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk dapat dengan mudah mendiskusikan persoalan hukum yang dihadapinya serta diharapkan dapat memperoleh jalan keluar atas persoalan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Kerja Kuliah Nyata (KKN) di Sekolah SMA Negeri 7 Bandung

1. Lesson Plan

- a. Topik : Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
- b. Tujuan :
 - 1) *Knowledge*/Pengetahuan : Agar siswa mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) *Skill*/Keterampilan: Agar siswa dapat membedakan jenis-jenis Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia.
 - 3) *Value*/Nilai: Agar siswa dapat menghindari penyimpangan hak dan kewajiban warga Negara.
- c. *Content*/Isi :
 - 1) Pengertian Hak dan Kewajiban.
 - 2) Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945.
 - 3) Contoh Hak dan Kewajiban Siswa dengan menampilkan gambar.
- d. *Activities* :
 - 1) Pembukaan dan pengenalan mahasiswa
 - 2) *Ice Breaking*; Mencairkan suasana di saat siswa mengalami kebosanan dan mengembalikan semangat siswa agar mampu mengikuti kegiatan dengan baik.

- 3) *Brainstorming*; bertanya pada siswa:
 - a. Apa itu hak dan kewajiban?
 - b. Peserta diminta membuat kalimat mengenai hak dan kewajiban.
 - c. Menyampaikan persepsi tentang pengertian hak dan kewajiban.
- 4) Diskusi; membahas materi tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- 5) *Energizer Banana Dance*; dengan siswa agar siswa tidak jenuh dan bosan juga mencairkan lagi suasana.
- 6) Materi Visual; Memberikan gambar tentang Hak dan Kewajiban Siswa serta Penyimpangan Hak dan Kewajiban.
- 7) *Case Study*; memberikan materi suatu kasus, yaitu kasus Walikota dan Hak Warga Kota.
- 8) *Mock Trial*; membagi dua kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan dan menyampaikan pendapat dari masing-masing kelompok.
- 9) *Role Play*; memberikan suatu adegan yang diperankan oleh siswa yang didalamnya mengandung permasalahan.
- 10) Evaluasi; mengevaluasi atau memberikan pertanyaan seputar materi apakah siswa dapat menyerap materi yang telah di berikan dengan baik dan benar
- 11) Penutup
- e. Material :
 - 1) Gambar
 - 2) Laptop
- f. Metode :
 - 1) *Ice Breaking*
 - 2) *Brainstorming*
 - 3) Materi Visual
 - 4) *Energizer*
 - 5) *Mock Trial*
 - 6) *Role Play*

2. Metode Pengajaran

Metode pengajaran yang digunakan dalam Kuliah Kerja Nyata di SMA Negeri 7 Bandung adalah, *ice breaking*, *brainstorming*, materi visual, diskusi, *Case Study*, *energizer*, *Mocktrial*, *Role Play*, dan Evaluasi.

- a. *Ice Breaking* adalah pemecah kebekuan yang ada dalam suatu kegiatan/pemecahan suasana agar tidak membosankan dan menghilangkan kebekuan-kebekuan di antara peserta latihan, sehingga mereka saling mengenal, mengerti dan bisa saling berinteraksi dengan baik antara satu dengan yang lainnya. *Ice breaking* sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan *game*. Penerapan *ice breaking* dalam kegiatan KKN yaitu menggunakan *game* karton yang mana karton tersebut akan diisi oleh beberapa siswa agar mereka berfikir dan memecahkan masalah agar para siswa tersebut masuk dalam karton tersebut. *Ice breaking* dengan menggunakan karton ini juga membantu agar para siswa aktif dan *ice breaking* ini dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan yaitu “Hak dan Kewajiban Warga Negara”.
- b. *Brainstorming* disebut juga dengan curah ide merupakan metode untuk menstimulasi imajinasi dan kreativitas sekaligus membantu mencari solusi untuk masalah dan isu yang tidak jelas. *Brainstorming* dilakukan dalam KKN di sekolah SMAN 7 Bandung meminta siswa untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Hak dan Kewajiban, kemudian memberikan definisi Hak dan Kewajiban menurut ahli.

- 1) Penyampaian materi mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang – Undang Dasar (UUD) 1945. Pengertian Hak sendiri menurut Prof. Dr. Notonagoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
- 2) Pengertian Wajib menurut Prof. Notonagoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan maka kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
- 3) Hak Warga Negara Indonesia
 - a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945).
 - b) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A UUD 1945).
 - c) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1 UUD 1945).
 - d) Hak atas mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 28D UUD 1945).
 - e) Hak untuk untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945).
 - f) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945).
 - g) Hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945).
 - h) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat 1 UUD 1945).
- 4) Kewajiban Warga Negara
 - a) Wajib mentaati hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945).
 - b) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat (3) UUD 1945).
 - c) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945).
 - d) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).
 - e) Wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara wajib dalam pembangunan unruk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik (Pasal 30 ayat (1) UUD 1945).
- c. Materi Visual merupakan pemberian materi dengan menggunakan photo-photo, gambar-gambar, dan lukisan untuk membangkitkan ketertarikan pada topik yang akan dibahas. Materi Visual yang digunakan dengan menggunakan gambar-gambar terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Siswa serta pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Pelanggaran Hak dan Kewajiban Siswa.
- d. *Energizer Banana Dance*, yaitu hiburan atau memecahkan suasana agar tidak membosankan sekaligus merelaksasikan pikiran.² Dengan menarikan dan menyanyikan lagu *banana dance* bersama-sama dengan siswa.
- e. *Case Study* merupakan pembelajaran dengan menganalisis situasi masalah dan membuat sendiri kesimpulan, *case study* yang digunakan berupa kasus, yaitu kasus Walikota dan Hak Warga Kota yang didalamnya mengenai pedagang kaki lima yang berjualan di

trotoar, serta penertiban pedagang kaki lima oleh Walikota Bandung yang menimbulkan pro dan kontra.

- f. *Mock Trial* merupakan cara yang menarik dan interaktif dalam pembelajaran studi sosial, terutama materi-materi *civic* (kewarganegaraan), metode memperkenalkan bentuk persidangan yang semu. Dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di SMA Negeri 7 Bandung mengaitkan *case study* dengan *mock trial*, jika dalam *case study* tersebut adanya yang pro dan kontra maka diadakannya *mock trial*, agar siswa dapat berfikir dan mengeluarkan pendapatnya.
- g. *Role Play*, merupakan aktifitas dimana pembelajar memainkan peran sebagai orang lain yang didalamnya terdapat adegan yang memuat sebuah kasus yang nantinya dapat dipecahkan atau menarik kesimpulan. Kasus yang digunakan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu memuat hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara.
- h. Evaluasi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah disampaikan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), siswa diberikan suatu pertanyaan agar apa yang telah disampaikan, siswa dapat mengerti dan memahami materi yang disampaikan. Pertanyaan yang digunakan sesuai dengan tujaun materi yaitu berhubungan Hak Dan Kewajiban Warga Negara.

B. Kesadaran Hukum Siswa SMAN 7 Bandung Tentang Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM)

1. Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum

Dalam hal ini penulis memberikan penjelasan yang penulis tahu tentang pengertian hukum dan kesadaran hukum, adalah:

- a. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli
 - 1) Pengertian hukum menurut E. Utrecht dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia” menyebutkan hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan.
 - 2) Pengertian hukum menurut S.M, Amin, S.H yang berjudul ”Bertamasya ke alam hukum,” hukum dirumuskan sebagai berikut:”Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”
- b. Pengertian Kesadaran hukum menurut Para Ahli
 - 1) Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai- nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
 - 2) Menurut Sudikno Mertokusumo Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

2. Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

3. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut undang-undang nomer 22 tahun 2009 pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu

Copyright (c) 2023 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

4. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pengemudi adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

5. Undang-undang yang mengatur tentang Surat Izin Mengemudi (SIM)

Undang-undang nomer 22 tahun 2009 pasal 77 ayat (1) menjelaskan tentang kegunaan surat izin mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani, dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudi kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mempunyai surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan.

6. Persyaratan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Persyaratan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) perorangan berdasarkan pasal 81 UU No 22 Tahun 2009:

- a. Usia
 - 1) 17 tahun untuk SIM C dan D
 - 2) 18 tahun untuk SIM A
 - 3) 21 tahun untuk SIM B1
 - 4) 21 tahun untuk SIM B2
- b. Administratif
 - 1) Memiliki kartu tanda penduduk
 - 2) Mengisi formulir
 - 3) Rumusan sidik jari
- c. Kesehatan
 - 1) Sehat jasmani dengan surat keterangan sehat dari dokter
 - 2) Sehat rohani dengan surat keterangan tes psikologi
 - 3) Lulus ujian
 - 4) Ujian teori
 - 5) Ujian praktek dan/atau
 - 6) Ujian keterampilan simulator
- d. Biaya pembuatan SIM
 - 1) Biaya pembuatan SIM A Rp 120.000
 - 2) SIM C Rp 100.000
 - 3) Biaya asuransi Rp 30.000

7. Pentingnya Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, terampil menggunakan sepeda motor, dan tahu tata aturan dalam lalu lintas. Setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1. Padahal SIM mutlak dimiliki bagi kita yang hampir beberapa jam dalam sehari berkendara menggunakan sepeda motor, bukan hanya mencegah operasi atau razia yang kadang dilakukan oleh polisi, tetapi SIM juga bermanfaat ketika kita mengalami suatu kejadian yang tidak ingin mungkin terlibat dalam kecelakaan atau mungkin terlibat dalam kecelakaan walau secara tidak sengaja.

8. Sanksi yang Dijatuhkan Bagi Pengguna Kendaraan yang tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Menurut pasal 281 Undang –Undang nomer 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan 4 bulan penjara dan denda paling banyak 1.000.000,00-.

Dalam hal siswa-siswi mengendarai sepeda motor ke sekolah tanpa memiliki SIM, maka dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 281 UU LLAJ yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Perlu diketahui, pidana kurungan dan denda dalam Pasal 281 UU LLAJ tersebut berlaku untuk orang dewasa. Apabila ada anak yang melakukan suatu tindak pidana yang man terdapat ancaman pidana denda di dalamnya, maka pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Pengadilan Anak.

Jadi, pidana denda yang dijatuhkan kepada pelajar SMA yang berkendara tanpa memiliki SIM seperti dalam pertanyaan Anda adalah paling banyak $\frac{1}{2}$ dari Rp 1.000.000, yakni sebesar Rp 500.000. sama halnya dengan pidana denda, pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 UU Pengadilan Anak. Jadi, pidana kurungan yang dijatuhkan kepada pelajar yang berkendara tidak memiliki SIM adalah paling lama $\frac{1}{2}$ dari 4 (empat) bulan yakni maksimal paling lam 2 (dua) bulan. Dari beberapa indikator di atas bahwa seseorang dinyatakan boleh berkendara apabila dia telah memenuhi persyaratan di atas namun yang saya temukan di lapangan bahwa faktanya banyak para siswa SMAN 7 Bandung masih banyak yang belum mempunyai SIM dalam berkendara bermotor.

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan di SMAN 7 Bandung tingkat pengetahuan siswa-siswi tentang kesadaran hukum berlalu lintas masih rendah. Permasalahan disini adalah karena kurangnya kesadaran di kalangan siswa-siswa. Bentuk dari kurang kesadaran itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa-siswi. Banyak peraturan dan hukum yang telah menetapkan tetapi para siswa-siswi di sini bersikap tak acuh nekat melanggar begitu saja atau sudah tahu tetapi tetap melanggar. Maka dari itu perlu meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi siswa di SMA Negri 7 Bandung yaitu:

- a. Melakukan kerja sama antara pihak sekolah, pihak kepolisian dan pihak orang tua siswa.
- b. Kerja sama antara pihak sekolah dan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan lalu lintas, pelanggaran-pelanggaran dan sanksi untuk setiap pelanggaran.
- c. Sekolah mengikutsertakan guru dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

9. Pemahaman Kesadaran Hukum tentang Lalu Lintas

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama KKN, kesadaran hukum siswa SMAN 7 Bandung terhadap kepemilikan SIM dalam berlalu lintas hanya sebatas mengetahui dan kurang memahami tentang kepemilikan SIM dalam berberlalu lintas. Sebagian besar siswa mengetahui tetapi tidak memahami tentang pemahaman mengenai SIM dalam berlalu lintas. Pemahaman ini bukan hanya sekedar paham tetapi harus mampu merapkannya saat berlalu lintas. Namun pemahaman kesadaran hukum dalam kepemilikan SIM dalam berlalu lintas di kalangan siswa-siswi SMAN 7 Bandung masih sangat kurang memahami. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian siswa SMAN 7 Bandung yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di SMAN 7 Bandung dengan penyampaian materi yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode *ice breking*, *brainstorming*, materi visual, *energezer banana dance*, *case study*, *mock trial*, *role play* dan evaluasi.
2. Kesadaran hukum siswa SMAN 7 Bandung tentang kepemilikan surat izin mengemudi masih kurang, karena masih banyak siswa yang melanggar peraturan lalu lintas dan siswa SMAN 7 Bandung masih banyak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. (2015). Hambatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Islam Terpadu (Studi Kasus Sdit Al Hasna Klaten). *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/istoria.v10i1.3598>
- Ahmadi, A. (2009). Psikologi Umum (Edisi Revisi). Rineka Karya.
- Aliyyah, R. R. et al. (2018). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 2(2), 355–371.
- Aliyyah, R. R., Fauziah, R., & Asiyah, N. (2017). Peningkatan Cinta Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Program Pengabdian Masyarakat Increased Love for the Environment and Empowerment of Rural Communities Through Community Service Programs. 46–60.
- Anisa, C., & Rahmatullah, R. (2020). Visi Dan Misi Menurut Fred R. David Perspektif Pendidikan Islam. *Journal EVALUASI*, 4(1), 70. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v4i1.356>
- Dalman. (2013). Keterampilan Menulis. Rajawali Pers.
- Nikmatuzaroh, R. . dan N. M. (2019). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur di Wilayah Kepolisian Sektor Sombaopu Kab. Gowa. Skripsi.
- Nugroho, Y., Hukum, M., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak : Analisis Kepastian dan Penghambat. 4.
- Nurlia, D. A., Komariah, S., & Waluya, B. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Sosietas*, 7(2), 381–385. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i2.10354>
- Sopandi, U. L. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(1), 1–9. <http://103.66.199.204/index.php/MJN/article/view/661>